



PUTUSAN

Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol Kesehatan yang ditetapkan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: IBRAHIM Bin H. ABDUL RASYID
Tempat lahir	: Samarinda
Umur/ tanggal lahir	: 43 tahun/ 04 Agustus 1979
Jenis kelamin	: Lak-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: di jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Lapas Narkotika klas IIA Samarinda Bayur/ jalan Jelawat gang 08 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. SURTINI, SE..SH dan REKAN Advokat / Pengacara pada LKBH PUSAKA Samarinda beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No. 6 Rt. 67 Loa Bakung Kota Samarinda berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 803/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin H. Abdul Rasyid bersalah melakukan tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* sebagaimana diatur dalam kedua Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ibrahim Bin H. Abdul Rasyid alias Jun Bin M. Nasir dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto, sisa barang bukti seberat kurang lebih 0,969 (nol koma sembilan ratus enam puluh sembilan) gram netto,
 - 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening,
 - 1 (satu) unit Handphone android merk redmi warna hijau.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah). -

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pleidoi*) secara lisan pada persidangan tanggal 11 Januari 2023 dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada persidangan hari itu juga mengajukan replik/tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sleman, atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Ibrahim Bin H. Abdul Rasyid pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Lapas Narkotika kelas IIA Samarinda Bayur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa menghubungi sdr. Farmawati (DPO) yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu- sabu yang nantinya untuk dikirimkan kepada Terdakwa yang berada di dalam lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa mengarahkan sdr. Farmawati via telpon untuk pergi ke lapangan di dekat puskesmas jalan Jelawat Samarinda dan sesampainya di tempat tersebut tepatnya di atas tanah terdapat bungkus yang saat dibuka berisikan narkotika berupa sabu- sabu kemudian Terdakwa meminta sdr. Farmawati untuk menyimpan narkotika jenis sabu- sabu tersebut di rumahnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa menyuruh sdr. Farmawati untuk memecah narkotika jenis sabu- sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket lalu agar dimasukkan ke dalam daging olahan untuk selanjutnya dikirimkan ke Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda yang ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 14.50 wita Terdakwa dipanggil oleh petugas sipir untuk segera ke porter dan sesampainya di porter sudah ada titipan makanan yang ditujukan untuk Terdakwa kemudian petugas sipir melakukan pemeriksaan makanan yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri kemudian saat daging diperiksa ternyata di dalamnya berisi total 14 (empat belas) poket narkotika jenis sabu- sabu di dalam 14 (empat belas) daging olahan masakan, atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke ruang KPLP untuk diinterogasi mengenai asal muasal dari narkotika jenis sabu- sabu tersebut yang kemudian petugas sipir juga menemukan handphone milik Terdakwa di blok sel Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dilakukan proses pemeriksaan oleh petugas Rsnarkoba Polresta Samarinda.
- Bahwa petugas kepolisian Polresta Samarinda menyita barang bukti yang diakui milik Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu- sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm

Halaman 3 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto, 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening, 1 (satu) unit Handphone android merk redmi warna hijau.

- Setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak punya ijin dalam memilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan oleh penyidik sebanyak 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,30 (satu koma tigapuluh) gram brutto/ 1,00 (satu koma nol nol) gram netto untuk uji lab for, dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu sbau sebanyak 35,09 (tiga puluh lima koma nol sembilan) gram brutto/ 30,94 (tiga puluh koma sembilan puluh empat) gram netto untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang Bukti tanggal 25 Agustus 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 123/11021.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan hasil penimbangan total 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu- sabu dengan berat total 31,94 (tiga puluh satu koma sembilan puluh empat) gram netto.
- Berdasarkan berita Acara pemeriksaan labooratoris Kriminalistik No.Lab: 06520/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 telah diterima barang bukti yang diberi nomor 13624/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebesar kurang lebih 0,989 (nol koma sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram milik tersangka Ibrahim Bin H. Abdul Rasyad dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa barang bukti seberat kurang lebih 0,969 (nol koma sembilan ratus enam puluh sembilan) gram netto dikembalikan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr



KEDUA

Bahwa Terdakwa Ibrahim Bin H. Abdul Rasyid pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Lapas Narkotika klas IIA Samarinda Bayur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 14.30 wita saksi M. REZA FACHRON dan saksi BUDIANSYAH yang merupakan pegawai dari Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Samarinda sedang bertugas menjaga pintu pos kemudian datang makanan dari para pembesuk dari pintu pertama melalui pos pintu kedua dan sampai ke pos pintu ketiga tempat para saksi sedang berjaga kemudian makanan yang dibawa oleh petugas pos pertama yang sudah bertuliskan nama- nama narapidana yang akan menerimanya diterima oleh saksi BUDIANSYAH kemudian ketika giliran makanan atas nama Ibrahim yang tidak lain adalah Terdakwa saat makanan tersebut diperiksa ditemukan 14 (empat belas) poket/ bungkus narkotika jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto tersimpan di dalam daging yang sudah diolah menjadi masakan dengan terbungkus 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening, atas hal tersebut saksi M. REZA FACHRON dan saksi BUDIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 14 (empat belas) poket/ bungkus narkotika jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto, 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening, dan 1 (satu) unit Handphone android merk redmi warna hijau untuk selanjutnya diserahkan ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 14 (empat belas) poket/ bungkus narkotika jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto tersimpan di dalam daging yang sudah diolah menjadi masakan terbungkus 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening adalah pesanan dari Terdakwa sendiri yang sebelumnya dibawa oleh istri dari Terdakwa yakni sdri. Farmawati (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan oleh penyidik sebanyak 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,30 (satu koma tigapuluh) gram brutto/ 1,00 (satu koma nol nol) gram netto untuk uji lab for, dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 35,09 (tiga puluh lima koma nol sembilan) gram brutto/ 30,94 (tiga puluh koma sembilan puluh empat) gram netto untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang Bukti tanggal 25 Agustus 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 123/11021.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan hasil penimbangan total 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 31,94 (tiga puluh satu koma sembilan puluh empat) gram netto.
- Berdasarkan berita Acara pemeriksaan labooris Kriministik No.Lab: 06520/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 telah diterima barang bukti yang diberi nomor 13624/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebesar kurang lebih 0,989 (nol koma sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram milik tersangka Ibrahim Bin H. Abdul Rasyad dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa barang bukti seberat kurang lebih 0,969 (nol koma sembilan ratus enam puluh sembilan) gram netto dikembalikan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangannya setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. REZA FACHRONIBin NORSANI;

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 14.30 wita Saksi M. REZA FACHRONI dan Saksi BUDIANSYAH yang merupakan pegawai dari Lapas Narkotika klas IIA Bayur Kota Samarinda sedang bertugas menjaga pintu pos kemudian datang makanan dari para pembesuk dari pintu pertama melalui pos pintu kedua dan sampai ke pos pintu ketiga tempat para Saksi sedang berjaga kemudian makanan yang dibawa oleh petugas pos pertama yang sudah bertuliskan nama nama napi yang akan menerimanya diterima oleh Saksi BUDIANSYAH kemudian ketika giliran makanan atas nama Ibrahim yang tidak lain adalah Terdakwa saat makanan tersebut diperiksa ditemukan 14 (empat belas) poket/ bungkus narkotika jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto tersimpan di dalam daging yang sudah diolah menjadi masakan terbungkus 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening kemudian Saksi M. REZA FACHRONI dan Saksi BUDIANSYAH mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 14 (empat belas) poket/ bungkus narkotika jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto, 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening, 1 (satu) unit Handphone android merk redmi warna hijau untuk selanjutnya diserahkan ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 14 (empat belas) poket/ bungkus narkotika jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto tersimpan di dalam daging yang sudah diolah menjadi masakan terbungkus 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening adalah pesanan dari Terdakwa sendiri yang sebelumnya dibawa oleh istri dari Terdakwa yakni sdri. Farmawati (DPO);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak punya ijin dalam memilik narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi BUDIANSYAH Bin SYAHBUDDIN;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 14.30 wita Saksi M. REZA FACHRONI dan Saksi BUDIANSYAH yang merupakan pegawai dari Lapas Narkotika klas IIA Bayur Kota Samarinda sedang bertugas menjaga pintu pos kemudian datang makanan dari para pembesuk dari pintu pertama melalui pos pintu kedua dan sampai ke pos pintu ketiga tempat para Saksi

Halaman 7 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berjaga kemudian makanan yang dibawa oleh petugas pos pertama yang sudah bertuliskan nama nama napi yang akan menerimanya diterima oleh Saksi BUDIANSYAH kemudian ketika giliran makanan atas nama Ibrahim yang tidak lain adalah Terdakwa saat makanan tersebut diperiksa ditemukan 14 (empat belas) poket/ bungkus narkoba jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto tersimpan di dalam daging yang sudah diolah menjadi masakan terbungkus 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening kemudian Saksi M. REZA FACHRONI dan Saksi BUDIANSYAH mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 14 (empat belas) poket/ bungkus narkoba jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto, 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening, 1 (satu) unit Handphone android merk redmi warna hijau untuk selanjutnya diserahkan ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 14 (empat belas) poket/ bungkus narkoba jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto tersimpan di dalam daging yang sudah diolah menjadi masakan terbungkus 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening adalah pesanan dari Terdakwa sendiri yang sebelumnya dibawa oleh istri dari Terdakwa yakni sdr. Farmawati (DPO);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak punya ijin dalam memilik narkoba jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi INDRA NUARI Bin LA PAO;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Bulan Juli Tahun 2022 sekitar jam 15.30 wita saksi Indra menerima telepon dari Lapas Bayur yang menginfokan bahwa pihak Lapas Bayur telah mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa tersebut telah menerima kiriman makanan dan didalam makanan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) poket /bungkus narkoba jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto tersimpan di dalam daging yang sudah diolah menjadi masakan terbungkus 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening adapun makann tersebut dikirim oleh sdr. Farmwati (DPO) yang merupakan istri dari Terdakwa kemudian saksi Indra beserta rekan rekan dari Polresta Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polresta samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak punya ijin dalam memilik narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 123/11021.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan hasil penimbangan total 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan berat total 31,94 (tiga puluh satu koma sembilan puluh empat) gram netto;
- Berita Acara pemeriksaan labooratoris Kriminalistik No.Lab: 06520/NNF/2022 tanggal empat Agustus dua ribu dua puluh dua telah diterima barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi nomor 13624/2022/NNF dengan berat 0,989 (nol koma sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram netto dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa barang bukti seberat 0,969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) gram netto dikembalikan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan bukti Saksi yang dapat meringankan diri mereka (*a de charge*), dan selanjutnya para Terdakwa memberikan keteragannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa menghubungi sdri. Farmawati (DPO) yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu yang nantinya untuk dikirimkan kepada Terdakwa yang berada di dalam lapas Bayur Kota Samarinda kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa mengarahkan sdri. Farmawati via telpon untuk pergi ke lapangan di dekat puskesmas jalan Jelawat smarinda dan sesampinya di tempat tersebut tepatnya di atas tanah terdapat bungkus yang

Halaman 9 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dibuka berisikan narkotika berupa sabu sabu kemudain terdakw meminta sdri Farmawati utnuk menyimpan narkotika jeis sabu sbau tersebut di rumahnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa menyuruh sdri. Farmawati untuk memecah narkotika jenis sbu sbu tersebut menjadi 14 (empat belas) poketlalu agar dimasukkan ke dalam daging olahan untuk selanjutnya dikirimkan ke ke laps bayur yang ditujukan kepada Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 14.50 wita Terdakwa dipanggil oleh petugas sipir untuk segera ke poorter dan sesampainya di porter sudah ada titipan makanan yang ditujukan untuk Terdakwa kemudian petugas sipir melakukan pemeriksaan makanan yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri kemudian saat daging diperiksa ternyata di dalamnya berisi total 14 (empat belas) poket narkotika jenis sabu sabu di dalam 14 (emapt belas) daging olahan masakan kemduian Terdakwa dibawa ke ruang KPLP untuk diinterogasi mengenai asal muasal dari narkotika jenis sabu sbau tersebut kemudian petugas sipir juga menemukan handphone milik Terdakwa di blok sel Terdakwa selanjutnya Terdakwa dilakukan proses pemeriksaan oleh petugas resnarkoba Polresta Samarinda.

- Bahwa petugas kepolisian Polresta Samarinda menyita barang bukti yang diakui milik Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto, 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening, 1 (satu) unit Handphone android merk redmi warna hijau.
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak punya ijin dalam memilik narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah berupa :

- 14 (empat belas) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto;
- 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening;
- 1 (satu) unit Handphone android merk redmi warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 10 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 14.30 wita Saksi M. REZA FACHRONI dan Saksi BUDIANSYAH yang merupakan pegawai dari Lapas Narkotika klas IIA Bayur Kota Samarinda sedang bertugas menjaga pintu pos kemudian datang makanan dari para pembesuk dari pintu pertama melalui pos pintu kedua dan sampai ke pos pintu ketiga tempat para Saksi sedang berjaga kemudian makanan yang dibawa oleh petugas pos pertama yang sudah bertuliskan nama nama napi yang akan menerimanya diterima oleh Saksi BUDIANSYAH kemudian ketika giliran makanan atas nama Ibrahim yang tidak lain adalah Terdakwa saat makanan tersebut diperiksa ditemukan 14 (empat belas) poket/ bungkus narkotika jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto tersimpan di dalam daging yang sudah diolah menjadi masakan terbungkus 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening kemudian Saksi M. REZA FACHRONI dan Saksi BUDIANSYAH mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 14 (empat belas) poket/ bungkus narkotika jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto, 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening, 1 (satu) unit Handphone android merk redmi warna hijau untuk selanjutnya diserahkan ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 14 (empat belas) poket/ bungkus narkotika jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto tersimpan di dalam daging yang sudah diolah menjadi masakan terbungkus 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening adalah pesanan dari Terdakwa sendiri yang sebelumnya dibawa oleh istri dari Terdakwa yakni sdri. Farmawati (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Bulan Juli Tahun 2022 sekitar jam 15.30 wita saksi Indra menerima telepon dari Lapas Bayur yng menginfokan bahwa pihak Lapas Bayur telah mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa tersebut telah menerima kiriman makanan dan didalam makanan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) poket /bungkus narkotika jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto tersimpan di dalam daging yang sudah diolah menjadi masakan terbungkus 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening adapun makann tersebut dikirim oleh sdri. Farmwati (DPO) yang merupakan istri dari Terdakwa kemudian saksi Indra beserta rekan rekan dari Polresta Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polresta samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa menghubungi sdr. Farmawati (DPO) yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis sabu sabu yang nantinya untuk dikirimkan kepada Terdakwa yang berada di dalam lapas Bayur Kota Samarinda kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa mengarahkan sdr. Farmawati via telpon untuk pergi ke lapangan di dekat puskesmas jalan Jelawat smarinda dan sesampinya di tempat tersebut tepatnya di atas tanah terdapat bungkus yang saat dibuka berisikan narkoba berupa sabu sabu kemudian terdakwa meminta sdr. Farmawati untuk menyimpan narkoba jenis sabu sbau tersebut di rumahnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa menyuruh sdr. Farmawati untuk memecah narkoba jenis sbu sbu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket agar dimasukkan ke dalam daging olahan untuk selanjutnya dikirimkan ke ke laps bayur yang ditujukan kepada Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 14.50 wita Terdakwa dipanggil oleh petugas sipir untuk segera ke poorter dan sesampainya di porter sudah ada titipan makanan yang ditujukan untuk Terdakwa kemudian petugas sipir melakukan pemeriksaan makanan yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri kemudian saat daging diperiksa ternyata di dalamnya berisi total 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu sabu di dalam 14 (empat belas) daging olahan masakan kemudian Terdakwa dibawa ke ruang KPLP untuk diinterogasi mengenai asal muasal dari narkoba jenis sabu sbau tersebut kemudian petugas sipir juga menemukan handphone milik Terdakwa di blok sel Terdakwa selanjutnya Terdakwa dilakukan proses pemeriksaan oleh petugas resnarkoba Polresta Samarinda.
- Bahwa petugas kepolisian Polresta Samarinda menyita barang bukti yang diakui milik Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto, 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening, 1 (satu) unit Handphone android merk redmi warna hijau.
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak punya ijin dalam memiliki narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 123/11021.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan hasil penimbangan total 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat total 31,94 (tiga puluh satu koma sembilan puluh empat) gram netto;

Halaman 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bberita Acara pemeriksaan labooratoris Kriminalistik No.Lab: 06520/NNF/2022 tanggal empt Agustus dua ribu dua puluh dua telah diterima barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong plstik berisikan kristal warna putih yang diberi nomor 13624/2022/NNF dengan berat 0,989 (nol koma sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram netto dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa barang bukti seberat 0,969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) gram netto dikembalikan. Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi/alternatif komulaif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif , yang mengandung arti bahwa Majelis Hakim pada dakwaan alternatif memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan dakwaan manakah yang secara tepat memenuhi kualifikasi dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh perbuatan Terdakwa , dihubungkan dengan keterangan Saksi – saksi , keteranagn Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif yang diajukan, Penuntut Umum telah memilih untuk menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sifat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif maka untuk menentukan dan memilih dakwaan manakah yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu harus dipetakan mengenai esensi dan arah berlakunya ketentuan Pasal-pasal yang termuat dalam kedua dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr



Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, sehingga diharapkan terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum khususnya dalam perkara *aquo*, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya justru akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena sebagai contoh seorang pengedar atau seorang perantara dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani sebagai “penyalahguna” *an sich* jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku tindak pidana di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalahguna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkotika”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam kemungkinan yang tinggi untuk semakin menjadi pribadi yang “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkotika, sehingga pada akhirnya tujuan pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri menjadi bias dan tidak efektif;

Menimbang, bahwa mengacu pada sifat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan dari uraian fakta hukum tersebut diatas dan pemahaman dari berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum adalah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup atau kerangka peredaran narkotika, yakni dengan pertimbangan secara terperinci akan dimuat dalam pertimbangan di bagian selanjutnya dalam Putusan ini, dan oleh karena dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, hanya terdapat satu dakwaan yang memuat Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana atas tindak pidana peredaran narkotika, yakni dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan sebagaimana termaktub dalam Buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara *aquo* lebih cenderung untuk memilih dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* bukan merupakan *bestanddeel delict* dari Pasal 114 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa IBRAHIM Bin H. ABDUL RASYID, yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah

Halaman 15 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan pula baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum dibahas mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena dalam perkara ini yang dakwakan oleh Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan Terdakwa berkaitan dengan narkotika golongan I, maka Majelis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa menghubungi sdr. Farmawati (DPO) yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu yang nantinya untuk dikirimkan kepada Terdakwa yang berada di dalam lapas Bayur Kota Samarinda kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa mengarahkan sdr. Farmawati via telpn untuk pergi ke lapangan di dekat puskesmas jalan Jelawat samarinda dan sesampinya di tempat tersebut tepatnya di atas tanah terdpat bungkusan yang saat dibuka berisikan narkotika berupa sabu sabu kemudain terdakwa meminta sdr. Farmawati untuk menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebut di rumahnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa menyuruh sdr. Farmawati untuk memecah narkotika jenis sbu sbu tersebut menjadi 14 (empat belas) poketlalu agar dimasukkan ke dalam daging olahan untuk selanjutnya dikirimkan ke ke laps bayur yang ditujukan kepada Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 14.50 wita Terdakwa dipanggil oleh petugas sipir untuk segera ke poorter dan sesampainya di porter sudah ada titipan makanan yang ditujukan untuk Terdakwa kemudian petugas sipir melakukan pemeriksaan makanan yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri kemudian saat daging diperiksa ternyata di dalamnya berisi total 14 (empat belas) poket narkotika jenis sabu sabu di dalam 14 (empat belas) daging olahan

Halaman 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masakan kemudian Terdakwa dibawa ke ruang KPLP untuk diinterogasi mengenai asal muasal dari narkoba jenis sabu sabu tersebut kemudian petugas sipir juga menemukan handphone milik Terdakwa di blok sel Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dilakukan proses pemeriksaan oleh petugas resnarkoba Polresta Samarinda;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian Polresta Samarinda menyita barang bukti yang diakui milik Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto, 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening, 1 (satu) unit Handphone android merk redmi warna hijau;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak punya ijin dalam memilik narkoba jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan oleh penyidik sebanyak 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 1,30 (satu koma tigapuluh) gram brutto/ 1,00 (satu koma nol nol) gram netto untuk uji lab for, dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu sbau sebanyak 35,09 (tiga puluh lima koma nol sembilan) gram brutto/ 30,94 (tiga puluh koma sembilan puluh empat) gram netto untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang Bukti tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 123/11021.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan hasil penimbangan total 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat total 31,94 (tiga puluh satu koma sembilan puluh empat) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan labooratoris Kriminalistik No.Lab: 06520/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 telah diterima barang bukti yang diberi nomor 13624/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebesar kurang lebih 0,989 (nol koma sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram milik tersangka Ibrahim Bin H. Abdul Rasyad dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa barang bukti seberat kurang lebih 0,969 (nol koma sembilan ratus enam puluh sembilan) gram netto dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak terhadap Narkotika golongan I jenis shabu, sedang yang dimaksud melawan hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah melawan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut tercela di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan, yang selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 14.30 wita Saksi M. REZA FACHRONI dan Saksi BUDIANSYAH yang merupakan pegawai dari Lapas Narkotika klas IIA Bayur Kota Samarinda sedang bertugas menjaga pintu pos kemudian datang makanan dari para pembesuk dari pintu pertama melalui pos pintu kedua dan sampai ke pos pintu ketiga tempat para Saksi sedang berjaga kemudian makanan yang dibawa oleh petugas pos pertama yang sudah bertuliskan nama nama napi yang akan menerimanya diterima oleh Saksi BUDIANSYAH kemudian ketika giliran makanan atas nama Ibrahim yang tidak lain adalah Terdakwa saat makanan tersebut diperiksa ditemukan 14 (empat belas) poket/ bungkus narkotika jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto tersimpan di dalam daging yang sudah diolah menjadi masakan terbungkus 1 (satu) lembar kresek warna putih/bening kemudian Saksi M. REZA FACHRONI dan Saksi BUDIANSYAH

Halaman 18 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 14 (empat belas) poket/ bungkus narkoba jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto, 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening, 1 (satu) unit Handphone android merk redmi warna hijau untuk selanjutnya diserahkan ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 14 (empat belas) poket/ bungkus narkoba jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto tersimpan di dalam daging yang sudah diolah menjadi masakan terbungkus 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening adalah pesanan dari Terdakwa sendiri yang sebelumnya dibawa oleh istri dari Terdakwa yakni sdri. Farmawati (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Bulan Juli Tahun 2022 sekitar jam 15.30 wita saksi Indra menerima telepon dari Lapas Bayur yng menginfokan bahwa pihak Lapas Bayur telah mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa tersebut telah menerima kiriman makanan dan didalam makanan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) poket /bungkus narkoba jenis sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto tersimpan di dalam daging yang sudah diolah menjadi masakan terbungkus 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening adapun makann tersebut dikirim oleh sdri. Farmwati (DPO) yang merupakan istri dari Terdakwa kemudian saksi Indra beserta rekan rekan dari Polresta Samarinda melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polresta samarinda guna proses lebih lajut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa menghubungi sdri. Farmawati (DPO) yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis sabu sabu yang nantinya untuk dikirimkan kepada Terdakwa yang berada di dalam lapas Bayur Kota Samarinda kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa mengarahkan sdri. Farmawati via telpon untuk pergi ke lapangan di dekat puskesmas jalan Jelawat smarinda dan sesampinya di tempat tersebut tepatnya di atas tanah terdpat bungkusuan yang saat dibuka berisikan narkoba berupa sabu sabu kemudain terdakwa meminta sdri Farmawati utnuk menyimpan narkoba jeis sabu sbau tersebut di rumahnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa menyuruh sdri. Farmawati untuk memecah narkoba jenis sbu sbu tersebut menjadi 14 (empat belas) poketlalu agar dimasukkan ke dalam daging olahan untuk selanjutnya dikirimkan ke ke laps bayur yang ditujukan kepada Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 14.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Terdakwa dipanggil oleh petugas sipir untuk segera ke poorter dan sesampainya di porter sudah ada titipan makanan yang ditujukan untuk Terdakwa kemudian petugas sipir melakukan pemeriksaan makanan yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri kemudian saat daging diperiksa ternyata di dalamnya berisi total 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu sabu di dalam 14 (empat belas) daging olahan masakan kemudian Terdakwa dibawa ke ruang KPLP untuk diinterogasi mengenai asal muasal dari narkoba jenis sabu sbau tersebut kemudian petugas sipir juga menemukan handphone milik Terdakwa di blok sel Terdakwa selanjutnya Terdakwa dilakukan proses pemeriksaan oleh petugas resnarkoba Polresta Samarinda.

- Bahwa petugas kepolisian Polresta Samarinda menyita barang bukti yang diakui milik Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto, 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening, 1 (satu) unit Handphone android merk redmi warna hijau.
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak punya ijin dalam memiliki narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 123/11021.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan hasil penimbangan total 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat total 31,94 (tiga puluh satu koma sembilan puluh empat) gram netto;
- Bberita Acara pemeriksaan labooratoris Kriminalistik No.Lab: 06520/NNF/2022 tanggal empt Agustus dua ribu dua puluh dua telah diterima barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong plstik berisikan kristal warna putih yang diberi nomor 13624/2022/NNF dengan berat 0,989 (nol koma sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram netto dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa barang bukti seberat 0,969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) gram netto dikembalikan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, dengan demikian maka unsur menjadi *perantara dalam jual beli narkoba golongan I* telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 20 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani dan untuk mempermudah Penuntut Umum melaksanakan putusan ini, Majelis memandang perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 14 (empat belas) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto, sisa barang bukti seberat kurang lebih 0,969 (nol koma sembilan ratus enam puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hijau, terungkap di persidangan adalah merupakan barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya jika dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

Keadaan – keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika.
- Terdakwa merupakan Narapidana perkara Narkotika yang divonis pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan PN Samarinda Nomor: 1448/PID.SUS/2016/PN. Smr tanggal 30 Januari 2017.



Keadaan – keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. **KEMANUSIAAN** yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut;
2. **EDUKATIF** yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
3. **KEADILAN** yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi Terdakwa;

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan terutama Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM Bin H. ABDUL RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu sabu seberat 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) grm brutto, sisa barang bukti seberat kurang lebih 0,969 (nol koma sembilan ratus enam puluh sembilan) gram netto,
 - 1 (satu) lembar kresek warna putih/ bening,
 - 1 (satu) unit Handphone android merk redmi warna hijau.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari ini Rabu tanggal 17 Januari 2023 oleh Kami RAKHMAD DWINANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NYOTO HINDARYANTO, SH. dan LUKMAN AKHMAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh A. RIZAL PAHLEVI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh MELATI WARNA DEWI, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NYOTO HINDARYANTO, SH.

RAKHMAD DWINANTO, SH.

LUKMAN AKHMAD, SH.

PANITERA PENGANTI,

A.RIZAL PAHLEVI, SH.

Halaman 23 halaman, Putusan Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Smr